

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan, penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Tlk, dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat mengenai terdakwa. Tuntutan tersebut mengacu pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP mengatur tentang perjudian konvensional. Padahal, Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang lebih relevan karena khusus mengatur perjudian online seharusnya diterapkan. Penuntut Umum seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menekankan penerapan asas *lex specialis derogate legi generali*.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara No. 152/Pid.B/2023/PN.Tlk hanya dialaskan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, tanpa memberikan atensi khususif terhadap Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang spesifiknya mengatur perjudian online. Hakim berpendapat bahwasanya berlandaskan dakwaan yang diajukan dan unsur-unsur pasal yang teruji selama persidangan, ia memilih untuk menerapkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 tentang perjudian konvensional.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam bab pembahasan, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya Jaksa Penuntut Umum, harus lebih berhati-hati dan teliti dalam merumuskan dakwaan, terutama dalam memilih pasal yang sesuai untuk diterapkan di kemudian hari. Apabila tak cocok dengan tindakan yang diperbuat oleh terdakwa, maka dakwaan itu berpotensi dianggap batal demi hukum, terlebih jika tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Pasal 143 KUHP.
2. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta petugas penegak hukum lainnya, diharapkan mengkaji dalam jenis pemidanaan terbaik untuk pelaku serta memerhatikan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penanganan perkara judi online. Asas ini menggarisbawahi bahwa ketentuan khusus harus diprioritaskan daripada yang umum sesaat suatu tindakan sudah teratur dalam peraturan khususnya. Ketentuan ini diatur Pasal 63 ayat (2) KUHP. Pada kasus tindak pidana judi online, regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.